

PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERPEMANIS SIAP SAJI

25

Rahmi Yuningsih

Abstrak

Pada 24 September 2022, media sosial kembali ramai dengan berita adanya somasi terhadap konsumen minuman berpemanis siap saji. Kasus tersebut sebagai dampak minimnya hak konsumen mendapatkan informasi kandungan gula pada kemasan minuman siap saji. Tulisan ini membahas pengawasan terhadap minuman berpemanis siap saji sebelum dan setelah beredar. Konsumsi minuman berpemanis berlebihan menyebabkan diabetes. WHO menyebutkan diabetes sebagai ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Di sisi lain, sebanyak 61,27% penduduk usia 3 tahun ke atas di Indonesia mengonsumsi minuman berpemanis lebih dari sekali per hari. Diperlukan pengawasan sebelum minuman beredar berupa perizinan usaha dan izin edar agar lokasi penjualan tidak saling berdekatan dan tidak berdekatan dengan sekolah. Diperlukan juga peningkatan pengawasan setelah minuman beredar melalui uji sampel, pemeriksaan rutin, pembatasan iklan, dan peningkatan iklan layanan masyarakat tentang gaya hidup sehat. Komisi IX DPR RI perlu mendorong Kemenkes, Badan POM, Balai POM, dan pemerintah daerah untuk mengimplementasikan peraturan terkait pengawasan minuman berpemanis siap saji.

Pendahuluan

Pada akhir September 2022, masyarakat kembali diingatkan mengenai bahaya kesehatan dari konsumsi minuman berpemanis siap saji yang berlebihan. Hal ini bermula dari adanya kasus yang viral di media sosial pada 24 September lalu. Konsumen memberikan kritik kepada salah satu perusahaan minuman berpemanis siap saji melalui media sosial *twitter* miliknya. Konsumen memberikan kritik terhadap salah satu minuman

berpemanis yang dinilai terlalu manis setara dengan gula seberat 3 kilogram disertai penggunaan kata hewan. Perusahaan langsung menanggapi kritik tersebut sebagai sesuatu yang keliru, menyesatkan masyarakat, menghina, dan merugikan perusahaan. Kemudian perusahaan memberikan somasi kepada konsumen tersebut untuk menghapus kritik dan memberikan klarifikasi kepada perusahaan dan masyarakat paling lambat 2x24 jam (liputan6.com, 26 September 2022).



Somasi diberikan sebagai upaya perusahaan untuk mengingatkan konsumen bahwa cara penyampaian kritik tersebut tidak benar.

Kasus ini telah dianggap selesai dengan konsumen menanggapi somasi tersebut dengan menghapus kritik dari media sosial dan meminta maaf kepada perusahaan dan masyarakat. Perusahaan meminta maaf kepada masyarakat karena telah menimbulkan kegaduhan. Kasus tersebut merupakan dampak dari konsumen yang belum mendapatkan hak konsumen, yaitu informasi mengenai kandungan gizi, terutama kandungan gula pada minuman siap saji. Dalam Permenkes Nomor 63 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permenkes Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji, terdapat aturan bahwa setiap orang yang memproduksi pangan siap saji yang mengandung gula, garam, dan/atau lemak wajib memberikan informasi kandungan gula, garam, dan lemak serta pesan kesehatan melalui media informasi dan promosi. Namun saat ini peraturan tersebut belum diimplementasikan dengan optimal. Di sisi lain, terdapat bahaya yang mengancam kesehatan dari konsumsi minuman berpemanis berlebihan. Tulisan ini membahas mengenai pengawasan Tulisan ini membahas pengawasan terhadap minuman berpemanis siap saji sebelum dan setelah beredar.

Minuman Berpemanis dan Diabetes

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, sebanyak 61,27% penduduk usia 3 tahun ke atas di Indonesia

mengonsumsi minuman manis lebih dari 1 kali per hari, dan 30,22% orang mengonsumsi minuman manis sebanyak 1-6 kali per minggu. Sementara hanya 8,51% orang mengonsumsi minuman manis kurang dari 3 kali per bulan (kemkes.go.id, 27 September 2022). Tingginya konsumsi minuman berpemanis di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. *Pertama*, lemahnya sistem regulasi di Indonesia yang mengatur tentang penjualan pangan ataupun minuman berpemanis, termasuk yang bersifat pangan olahan dan pangan siap saji. Dalam berbagai undang-undang maupun peraturan kementerian/ lembaga, tidak ada definisi standar minuman manis. Tidak adanya definisi standar ini menyebabkan minuman manis tidak dapat dijadikan sebagai produk regulasi. *Kedua*, terjangkaunya harga minuman manis di Indonesia. *Ketiga*, gencarnya pemasaran minuman manis, salah satunya melalui iklan di media massa dan media sosial (ugm.ac.id, 28 Oktober 2020). Tidak jarang perusahaan minuman berpemanis terlibat dalam berbagai acara yang diselenggarakan di sekolah. Minuman berpemanis juga tersedia di lingkungan masyarakat dengan jumlah penjual yang semakin banyak dan semakin beragam jenis produknya. Selain itu, penyebab lainnya adalah strategi penjualan minuman berpemanis yang masif menggunakan karakter yang sedang diidolakan remaja saat ini.

Konsumsi minuman berpemanis berlebihan dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan penyakit tidak menular, salah satunya adalah penyakit diabetes. Diabetes tidak hanya menyebabkan kematian melainkan juga kebutaan, penyakit jantung, dan gagal ginjal. WHO menyebutkan bahwa diabetes menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Diabetes merupakan penyakit akibat gaya hidup tidak sehat. Organisasi International

Diabetes Federation (IDF) memperkirakan sedikitnya terdapat 537 juta orang berusia 20-79 tahun di dunia yang menderita diabetes pada tahun 2021. Sementara lebih dari 6,7 juta orang diperkirakan meninggal akibat penyakit tersebut (idf.org, 9 Desember 2021).

Berdasarkan data Riskesdas 2018, dalam kurun waktu lima tahun terjadi peningkatan prevalensi penyakit tidak menular di Indonesia terutama diabetes. Sedangkan prevalensi penyakit diabetes berdasarkan data Riskesdas tahun 2013 sebesar 1,5 per 1.000 penduduk. Angka tersebut meningkat pada tahun 2018 menjadi 2 per 1.000 penduduk (kemkes.go.id, 27 September 2022). Ikatan Dokter Anak Indonesia mencatat pada November 2021 sebanyak 1.346 anak di Indonesia menderita diabetes. Dari jumlah tersebut sebanyak 167 anak menderita diabetes Tipe 2 (republika.co.id, 13 November 2021). Data tersebut tentunya lebih sedikit dari yang sebenarnya terjadi karena banyak penderita yang tidak berobat dan meninggal sebelum mendapatkan pengobatan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Pengawasan terhadap Minuman Berpemanis Siap Saji Sebelum Beredar

Minuman berpemanis siap saji termasuk ke dalam pangan siap saji. Pada Permenkes Nomor 63 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permenkes Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap, pangan siap saji adalah makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha atas dasar pesanan. Pengawasan terhadap pangan siap saji berbeda dengan pengawasan terhadap pangan pada umumnya. Pada Pasal 108 Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, disebutkan bahwa dalam melaksanakan penyelenggaraan pangan, pemerintah berwenang melakukan pengawasan. Pengawasan keamanan, mutu, dan gizi pangan serta persyaratan label dan iklan pangan untuk pangan olahan dilaksanakan oleh Badan POM.

Minuman berpemanis siap saji termasuk ke dalam pangan siap saji yang menurut Permenkes Nomor 63 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permenkes Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji, pengawasan terhadap pemberian informasi kandungan gula serta pesan kesehatan pada pangan siap saji dilakukan oleh kepala dinas kesehatan provinsi dan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Dalam peraturan tersebut sudah ditegaskan bahwa menjadi tugas dinas kesehatan untuk mengawasi pemberian informasi kandungan gula pada minuman berpemanis siap saji. Informasi tersebut harus tertera pada leaflet, brosur, buku menu, atau media lainnya. Informasi kandungan gula, garam, dan lemak terdiri dari kandungan gula total, natrium total, dan lemak total. Adapun pesan kesehatan berbunyi “konsumsi gula lebih dari 50 gram, natrium lebih dari 2.000 miligram, atau lemak total lebih dari 67 gram per orang per hari berisiko hipertensi, stroke, diabetes, dan serangan jantung”. Pencantuman informasi kandungan gula serta pesan kesehatan tersebut dimaksudkan untuk menurunkan risiko kejadian penyakit tidak menular, terutama penyakit diabetes melalui

peningkatan pengetahuan konsumen terhadap asupan gula.

Namun yang menjadi kendala dalam implementasi peraturan tersebut menurut dinas kesehatan adalah terbatasnya sumber daya pengawasan yang dimiliki oleh dinas kesehatan, banyaknya jumlah perusahaan serta jenis minuman berpemanis yang perlu diawasi di wilayah kerjanya, dan dibutuhkannya pengawasan dari pemerintah pusat seperti Badan POM dan Kemenkes (detik.com, 28 September 2022). Dalam rangka pengawasan, kepala dinas kesehatan provinsi dan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota sesuai kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif kepada setiap orang yang memproduksi pangan siap saji yang melakukan pelanggaran terhadap Permenkes tersebut berupa peringatan secara tertulis, larangan mengedarkan untuk sementara waktu, penghentian produksi untuk sementara waktu, dan/atau rekomendasi pencabutan izin usaha atau tanda daftar usaha.

Peraturan dalam Permenkes tersebut perlu lebih diperketat dengan mewajibkan mencantumkan pesan kesehatan yang disertai gambar gangguan dan risiko kesehatan pada kemasan minuman berpemanis seperti pesan kesehatan yang tertera pada produk rokok. Selain itu, menurut penulis terdapat upaya yang perlu dilakukan untuk mengawasi minuman berpemanis siap saji sebelum beredar di pasar, yaitu perizinan usaha dan izin edar produk. Dalam hal banyaknya usaha dan jenis minuman berpemanis, pemerintah daerah perlu menambah sumber daya dalam pendataan izin usaha dan izin edar. Pendataan juga dilakukan terhadap komunitas dan masyarakat

sekitar tempat berjualan minuman berpemanis sehingga pemerintah daerah memiliki peta kasus diabetes dan penyakit degeneratif lainnya. Hal ini bertujuan agar upaya pengawasan dan sosialisasi dari dinas kesehatan dan puskesmas dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan prioritas kebutuhan masalah kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Pengawasan sebelum beredar juga diperlukan agar lokasi penjualan minuman berpemanis siap saji tidak saling berdekatan dan juga tidak berdekatan dengan lokasi sekolah. Melalui cara ini, pemerintah daerah dapat mengatur lokasi penjualan dan jumlah penjual minuman berpemanis di wilayah kerjanya.

Pengawasan terhadap Minuman Berpemanis Siap Saji Setelah Beredar

Pengawasan setelah beredar dilakukan untuk memastikan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk sesuai dengan yang didaftarkan di Badan POM ataupun dinas kesehatan. Badan POM berfokus pada pengawasan produk pangan olahan yang memiliki izin edar dan masa simpan lebih dari tujuh hari. Pengecualian dari izin edar Badan POM yaitu produk dengan masa kedaluwarsa kurang dari tujuh hari, digunakan lebih lanjut untuk bahan baku, tidak dijual secara langsung pada konsumen akhir, dijual langsung di hadapan pembeli dalam jumlah kecil sesuai permintaan konsumen, dan pangan olahan siap saji (detik.com, 26 September 2022). Oleh karenanya, terdapat peran pengawasan dari dinas kesehatan setempat dalam melakukan upaya pengawasan terhadap produk yang dikecualikan dari izin edar Badan POM.

Menurut penulis, terdapat beberapa upaya pengawasan setelah beredar pada produk minuman berpemanis siap saji, antara lain: perlu dilakukan

uji sampel, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan rutin, dan pemeriksaan jika ada kasus pada produk minuman berpemanis siap saji yang ada di wilayah kerja dinas kesehatan setempat. Selain itu, perlu peningkatan sosialisasi, pengawasan, dan pemeriksaan terhadap Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) oleh dinas kesehatan dan puskesmas. Pendekatan sosialisasi kepada anak sekolah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan anak untuk membatasi konsumsi minuman berpemanis siap saji dan dampak minuman berpemanis. Selain itu, diperlukan peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kesehatan yang inovatif kepada masyarakat mengenai penerapan perilaku hidup bersih dan sehat seperti pada kegiatan *car free day*, lomba sehat, dan lainnya. Pada acara tersebut, pemerintah daerah dapat memberikan penyuluhan kesehatan mengenai pembatasan minuman berpemanis.

Pengawasan juga dilakukan melalui pembatasan iklan minuman berpemanis di media massa dan memperketat persyaratan sebelum iklan minuman berpemanis tayang di media massa. Di sisi lain, perlu meningkatkan iklan layanan masyarakat di televisi dan media lainnya tentang gaya hidup sehat dengan mengurangi kandungan gula pada minuman berpemanis. Selain itu, juga diperlukan peningkatan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Kondisi semakin buruk ketika masyarakat juga jarang memeriksakan kondisi kesehatan secara rutin. Padahal dengan pemeriksaan rutin seperti gula darah dapat mengetahui penyakit sedini mungkin dan mencegahnya semakin parah.

Penutup

Kasus viral adanya somasi terhadap konsumen minuman berpemanis siap saji mengingatkan masyarakat tentang bahaya kesehatan dari konsumsi

minuman berpemanis siap saji yang berlebihan. Untuk itu, diperlukan pengawasan, antara lain diperlukan adanya izin usaha dan izin edar pada setiap produk minuman berpemanis siap saji; pendataan potensi penyakit tidak menular di masyarakat; lokasi penjualan minuman berpemanis siap saji tidak saling berdekatan dan tidak berdekatan dengan lokasi sekolah; dilakukan uji sampel dan pemeriksaan rutin; peningkatan penyuluhan kesehatan mengenai penerapan PHBS; pembatasan iklan minuman berpemanis; peningkatan iklan layanan masyarakat tentang gaya hidup sehat; dan peningkatan pemeriksaan kesehatan secara rutin.

Komisi IX DPR RI perlu mendorong kemenkes, Badan POM, Balai POM, dan pemerintah daerah untuk mengimplementasikan Permenkes Nomor 63 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permenkes Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji dan meningkatkan upaya pengawasan sebelum dan setelah beredar terhadap produk minuman berpemanis siap saji.

Referensi

“BPOM Buka Suara Soal Viral Es Teh Indonesia, Wajib Cantumkan kadar Gula?”, 26 September 2022, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6312345/bpom-buka-suara-soal-viral-es-teh-indonesia-wajib-cantumkan-kadar-gula>, diakses 3 Oktober 2022.

“Diabetes Fact and Figures”, 9 Desember 2021, <https://idf.org/aboutdiabetes/what-is-diabetes/facts-figures.html>, diakses 3 Oktober 2022.

“Gaduh Esteh Indonesia, Dinkes DKI Buka Suara soal Pengawasan Minuman Manis”, 28 September 2022, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6316865/gaduh-esteh-indonesia-dinkes-dki-buka-suara-soal-pengawasan-minuman-manis>, diakses 6 Oktober 2022.

“IDAI: 1.346 Anak Indonesia Alami Diabetes Melitus Tipe 1”. 13 November 2021, <https://www.republika.co.id/berita/r2iepz414/idai-1346-anak-indonesia-alami-diabetes-melitus-tipe-1>, diakses 6 Oktober 2022.

“Indonesia Konsumen Minuman Berpemanis Tertinggi Ke-3 di Asia Tenggara”, <https://fkkmk.ugm.ac.id/indonesia-konsumen-minuman-berpemanis-tertinggi-ke-3-di-asia-tenggara/>, diakses 4 Oktober 2022.

“Konsumsi Gula Berlebih, Waspadai Risikonya”, 27 September 2022, <https://www.kemkes.go.id/article/view/22092800001/konsumsi-gula-berlebih-waspada-risikonya.html>, diakses 4 Oktober 2022.

“Kronologi Es Teh Indonesia Layangkan Somasi ke Pengguna Twitter”, 26 September 2022, <https://www.liputan6.com/health/read/5080177/kronologi-es-teh-indonesia-layangkan-somasi-ke-pengguna-twitter>, diakses 4 Oktober 2022.



Rahmi Yuningsih
rahmi.yuningsih@dpr.go.id

Rahmi Yuningsih, SKM, MKM menyelesaikan pendidikan sarjana kesehatan masyarakat dengan peminatan administrasi dan kebijakan kesehatan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia pada tahun 2009 dan pendidikan magister kesehatan masyarakat dengan peminatan kebijakan dan hukum kesehatan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia pada tahun 2014. Saat ini menjabat sebagai Analis Legislatif Ahli Muda pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang publikasikan melalui buku dan jurnal antara lain “Strategi Promosi Kesehatan dalam Menurunkan Angka Kematian Balita di Provinsi Gorontalo Tahun 2017”, “Penguatan Kendali Pemerintah Terhadap Peredaran Obat dan Makanan” (2017) dan “Penguatan FKTP dalam Membangun Kesehatan Keluarga” (2016).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.